

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan koperasi merupakan penjabaran dari ekonomi kekeluargaan yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945. Perlu diperhatikan bahwa dari aspek normatif dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia koperasi dianggap sebagai alat bagi anggota untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Jika koperasi dinyatakan sebagai kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan kelompok miskin.

Koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasar pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang Undang Nomor 25 tahun 1992.

Menurut Fay, koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.¹

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu bersifat gotong royong dan kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan

¹ Hendrojogi, *Koperasi: Azas-Azas, Teori, dan Praktik*, Ed. 3, Cet. 4, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 20

syariat islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.²

Koperasi syariah IHYA Kudus adalah lembaga keuangan yang bernaung dibawah Yayasan Arwaniyah yang berbadan koperasi dan pertama berlabel syariah di Kabupaten Kudus. Awalnya Yayasan Arwaniyyah prihatin dengan keadaan dimana masih banyak lembaga keuangan syari'ah yang hanya berlabel syari'ah. Ini terlihat masih adanya praktik riba. Masyarakat kurang mampu yang membutuhkan dana kemudian meminjam ke lembaga keuangan yang mana harus mengembalikan pinjaman tersebut dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian Koperasi Syariah tersebut didirikan yang diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun perekonomian umat islam yang bersih dari riba dan berdasarkan syariah Islam serta keinginan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Dalam perkembangan suatu Negara, baik buruknya kondisi suatu Negara dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah aspek ekonomi. Perekonomian suatu Negara dapat dikatakan baik apabila pendapatan Negara yang diperoleh dari beberapa sektor mengalami peningkatan dengan kata lain pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Di Indonesia salah satu pihak yang ikut andil dalam menyumbang pendapatan Negara adalah Usaha kecil dan menengah (UKM).

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan

² Nur S. Bukhori, *Koperasi Syariah*, Mashun, Sidoarjo, 2009, hlm. 15

peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.³

Komitmen yang kuat dari pemerintah telah mendorong perkembangan UKM, demikian juga UKM memiliki prospek yang baik untuk lebih diberdayakan. Kepentingan tersebut terkait dengan kondisi perekonomian nasional yang sekarang berlangsung lamban, padahal permintaan barang dan jasa yang selama ini dipenuhi sektor korporat terus meningkat, sehingga memberikan peluang usaha bagi UKM dalam berbagai sektor ekonomi.

Dengan optimis bahwa pertumbuhan peran UKM, serta pembiayaan dari lembaga keuangan untuk UKM yang baik, maka perlu dirumuskan dan dijabarkan strategi dan program yang jelas untuk mencapainya. Untuk tujuan tersebut yang diperlukan adalah dukungan dari Pemerintah, dan dari stakeholder seperti perbankan, lembaga keuangan non bank, dan dunia usaha.

Pertumbuhan dan peran UKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi masalah ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan, serta menghadapi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, keinginan usaha dalam perekonomian nasional, termasuk UKM akan jauh lebih baik. Untuk menjamin optimisme perkembangan UKM di masa depan, jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan.

Dalam konteks institusi, lembaga keuangan dan UKM merupakan posisi penting dalam pemberdayaan UKM. Dimana sektor usaha UKM pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yang lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional. Berbeda halnya dengan sistem bagi hasil, dimana sistem bagi hasil menghindari prinsip mendapatkan untung atas kerja sama orang lain. Maka tepatlah lembaga keuangan syariah dapat diarahkan untuk mendukung pemberdayaan UKM.

³ Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, hlm. 1

Dilihat dari pelakunya sistem lembaga keuangan syariah memberikan keyakinan lain akan terjaminnya keamanan bathin para pelaku usaha dan memperkuat tingkat pengharapan dan keyakinan mereka akan keberhasilan usahanya.⁴

Ekonomi syariah sangat pas untuk bisnis yang mempunyai ketidakpastian tinggi dan keterbatasan informasi pasar, apalagi apabila berhasil dibangun keterpaduan antara fungsi jaminan dan usaha yang memiliki resiko. Oleh karena itu berbagai dukungan untuk mendekatkan UKM dengan lembaga keuangan syariah sangat penting dan sebagai salah satu strategi.

Pemberdayaan dan keberpihakan lembaga keuangan syariah terhadap usaha kecil dan mikro masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan guna meningkatkan akses usaha kecil kepada sumber-sumber pendanaan, sehingga kuantitas dan kualitas penyaluran pemberdayaan kepada usaha kecil dapat dilaksanakan. Permasalahan yang mendasar dalam penyaluran pembiayaan kepada usaha kecil, selain aspek permodalan adalah kurangnya jiwa kewirausahaan, terbelakangnya teknis produksi, serta lemahnya kemampuan dan pemasaran. Oleh karenanya, pola pembinaan, pengawasan dan pendampingan secara teknis harus selalu dilaksanakan dalam setiap aktivitas penyaluran pembiayaan. Pola penyaluran syariah memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pola konvensional, karena pemberdayaan berkait langsung dengan sektor riil dan ditujukan kepada usaha yang halal, tidak ada peluang melipatgandakan, serta lebih adil dalam mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko sesuai dengan prinsip bagi hasil.⁵

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi UKM khususnya pelaku usaha kecil dapat diperoleh dari lembaga keuangan

⁴ Noer Soetrisno, "Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah Menuju Pemberdayaan Ekonomi Rakyat", Graha Wisata Mahasiswa, Jakarta, Disampaikan pada Silaturahmi Nasional Kedua, 30-31 Agustus, 2004.

⁵ Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, AlfabetaPress, Jakarta, 1999, hlm. 122

formal seperti koperasi konvensional maupun syariah. Jika pembiayaan dari koperasi konvensional dirasa sangat memberatkan bagi para pelaku usaha kecil karena penentuan bunganya sudah ditetapkan dari perjanjian awal dan tidak berpedoman pada untung rugi, maka pembiayaan dari Koperasi syariah IHYA menjadi salah satu tawaran alternatif dalam pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam hal ini perbankan syariah dapat menjadi salah satu lembaga keuangan untuk sumber pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Toti Indrawati, Susi Lenggogeni, dan Martina Pasha diperoleh data bahwa pemberian Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Simpang Baru cukup berperan terhadap Pengembangan Usaha Kecil di Kota Pekanbaru. Hal ini dapat terlihat sebelum mendapat KUPeDES rata-rata omset usaha pedagang sebesar Rp. 8.520.000,- setelah mendapat KUPeDES berkembang menjadi Rp. 23.084.615,- dengan peningkatan sebesar 170,95% (Rp. 14.564.615) dalam rentan waktu 2003 (sebelum KUPeDES) sampai tahun 2009 (sesudah menerima KUPeDES).⁶

Peran Koperasi Syariah dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan cara memberikan pembiayaan pada pelaku usaha. Hal itu bertujuan untuk memberdayakan UKM agar lebih berkembang. Walaupun dalam Koperasi Syariah IHYA sudah memfasilitasi dengan memberikan pembiayaan pada pelaku usaha tetapi masih ada UKM yang belum mengalami peningkatan pada usahanya. Selain itu terdapat pelaku usaha yang awalnya menjadi anggota Koperasi Syariah tetapi memilih untuk tidak menggunakan pembiayaan dari Koperasi Syariah IHYA lagi. Tentu hal itu menjadikan peran Koperasi dalam memberdayakan UKM belum bisa sepenuhnya tercapai.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah anggota Koperasi Syariah IHYA yang mendapatkan pembiayaan oleh

⁶ Toti Indrawati, *et.al.*, *Peran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam Penyaluran Kredit Umum Pedesaan terhadap Pengembangan Usaha Mikro di Kota Pekanbaru*, volume 17, Nomor 3 Desember 2009, hlm. 103

Koperasi Syariah untuk memberdayakan usahanya sehingga usahanya berkembang dan meningkat.

Dari beberapa uraian di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam Memberdayakan Usaha kecil dan Menengah (UKM).**

B. Penegasan Istilah

Peran : Sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama⁷. Yang dimaksud disini adalah rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Koperasi Syariah : Koperasi adalah perkumpulan yang berusaha di lapangan ekonomi,⁸ Yang dimaksud Koperasi Syariah disini adalah Koperasi yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dananya menggunakan prinsip syariah.

Memberdayakan : Berasal dari kata dasar daya yang artinya kemampuan, kekuatan, upaya, kemampuan untuk memalukan usaha⁹. Yang dimaksud disini adalah pengupayaan pelaku usaha kecil dan menengah untuk diarahkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) : Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang, sedangkan usaha menengah dan usaha besar adalah kegiatan ekonomi

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

⁸ *Ibid.*, hlm. 522

⁹ *Ibid.*, hlm. 233

yang mempunyai kriteria kekayaan bersih dan penjualannya lebih besar daripada kekayaan bersih usaha kecil tahunan.¹⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana peran Koperasi Syariah Ihya Kudus dalam memberdayakan UKM?
2. Apa saja faktor pendukung Koperasi Syariah Ihya Kudus dalam memberdayakan UKM?
3. Apa saja faktor penghambat Koperasi Syariah Ihya Kudus dalam memberdayakan UKM?

D. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus.¹¹ Sesuai judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terfokus pada Peran Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam Memberdayakan Usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah anggota pada Koperasi Syariah Ihya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan peran Koperasi Syariah Ihya Kudus dalam memberdayakan UKM
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung Koperasi Syariah Ihya Kudus dalam memberdayakan UKM

¹⁰ Pemerintah Daerah Ibu Kota Jakarta, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, hlm, 2

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 285

3. Untuk menjelaskan faktor penghambat Koperasi Syariah Ihya Kudus dalam memberdayakan UKM

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi Islam mengenai peran Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM).
 - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM).
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat mengetahui peran Koperasi Syariah IHYA Kudus memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM).
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pengusaha yang berskala kecil dalam memperoleh pembiayaan dari Koperasi Syariah IHYA Kudus.
 - c. Bagi penulis dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengimplementasikan dalam dunia usaha.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini dibuat secara terperinci dan sistematis, agar memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami makna dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Meliputi halaman sampul (cover), halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata

pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat gambaran keseluruhan skripsi, yaitu terdiri atas latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yaitu membahas tentang (a) pengertian Peran (b) Koperasi Syariah meliputi: pengertian, landasan, visi misi dan tata nilai, asas, tujuan, karakteristik, peran dan fungsi, sumberdana dan penyaluran dana (c) pemberdayaan usaha kecil dan menengah meliputi: pengertian pemberdayaan, usaha kecil dan menengah, asas prinsip dan tujuan, permasalahan yang dihadapi, usaha dalam islam, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, instrument penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data

BAB IV : SUMBANGAN KOPERASI SYARIAH IHYA KUDUS TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH

Pada bab ini memuat (a) Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari: Sejarah Berdirinya Koperasi Syariah IHYA Kudus, Visi Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Ruang Lingkup Koperasi Syariah IHYA Kudus (b) Deskripsi data dan pembahasan yang terdiri dari

Analisis Peran Koperasi Syariah IHYA Kudus dalam Memberdayakan UKM yang meliputi: pembiayaan, promosi kepada anggota lain, pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Koperasi; Analisis Faktor Pendukung Koperasi Syariah IHYA dalam Memberdayakan UKM yang meliputi: Faktor dari Dalam, Faktor dari Luar; Faktor Penghambat Koperasi Syariah IHYA dalam Memberdayakan UKM yang meliputi: Faktor dari Dalam, dan Faktor dari Luar.

BAB V : Penutup

Pada bab ini meliputi simpulan, keterbatasan penelitian, saran, penutup

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, lampiran-lampiran.

